



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Domingos Da Costa**, lahir di Ossu, tanggal 2 Februari 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Oebelo RT 015/RW 06, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Estalita Amaral**, lahir di Viqueque, tanggal 1 September 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, status perkawinan Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Oebelo RT 015/RW 06, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak dari para Pemohon dilahirkan di Tuapukan pada 21 Mei 2006, anak perempuan dari pasangan suami isteri Domingos Da Costa dan Estalita Amaral, sebagaimana bukti dari akta kelahiran No.5301-LT-30082019-0013 tertanggal 30 Agustus 2019. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon dengan alasan agar pemohon sesuai dengan Ijazah SD No.032/MI.21.06.015/PP.01.1/06/2019 dan Ijazah SMP No.DN-19/D-SMP/K13/0030702. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Marsiyalita Da Costa Monteiro diganti menjadi Maimunah Da Costa, untuk pergantian Agama Pemohon berkeinginan mengganti dari agama asal Katolik diganti menjadi Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Marsiyalita Da Costa Monteiro diganti menjadi Maimunah Da Costa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
4. Bahwa sesuai persyaratan untuk memperbaiki/mengganti nama dan agama tersebut Pemohon harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak, kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan dan member Kuasa sepenuhnya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepada nya turunan resmi penetapan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ini, supaya segera menggantikan Nama dan Agama Pemohon dari nama asal Marsiyalita Da Costa Monteiro diganti menjadi Maimunah Da Costa, dan agama asal Katolik diganti menjadi Agama Islam;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam sidang pertama tanggal 8 Desember 2022 namun Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022 dan 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Armindo Josef, Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon tidak serius permohonan *a quo* harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp240.0000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 2 Desember 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didari oleh Lahibu Weni, Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

ttd./

ttd./

Lahibu Weni

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp240.000,00;

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)